



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 457 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 199 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN  
SISTEM INOVASI DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 199 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 92);
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 199 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 199 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH.
- KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 199 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah pada lampirannya sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 Oktober 2018

BUPATI BANTUL,

ttd


SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
  3. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda DIY;
  4. Ketua DPRD Kab. Bantul;
  5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
  6. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 457 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR  
 199 TAHUN 2018 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN<br>DALAM TIM                    | JABATAN DALAM DINAS   | NAMA  |
|----|---|---|---|
| 1  | 2                                       | 3   | 4   |
| 1. | Pengarah                                | Bupati Bantul   |   |
| 2. | Wakil Pengarah                          | Wakil Bupati Bantul   |   |
| 3. | Ketua                                   | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  |   |
| 4. | Sekretaris                              | Kepala Bappeda Kab. Bantul  |   |
| 5. | Anggota                                 | 1. Kabid. Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bantul<br>2. Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Bantul<br>3. Analis Hasil Penelitian  |   |
| 6. | Bidang Pengembangan Pewarna Batik Alami | 1. Unsur Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta<br><br>2. Unsur Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta<br><br>3. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul<br>4. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul<br>5. Camat Pandak<br>6. Kepala Bidang Ekonomi, dan Sarana Prasarana Bappeda Kabupaten Bantul<br>7. Unsur Desa Triharjo Kecamatan Pandak<br>8. Pengrajin Batik Pandak | Hera Firtina, SE<br><br><br><br><br>1. Drs. Andreas Wisnu P, M.Si.<br>2. Farida S. Teks M.Sc<br>3. Isnaini, ST<br>4. Joko Priyanto Nugroho Y, SE<br>5. Vivin Atika, ST<br><br>1. Ir. Darban H, MP<br>2. Dr. Ir. Mahreni, MT<br>3. Titik Kusumantini, SE, MSi<br>4. Drs. R. Hendri G, MM<br>5. Renung R, ST, M.Eng<br><br><br>Sumardi<br><br>Mugiyo Budi Harjana |

| 1  | 2  | 3  | 4 |
|----|--|--|---|
| 7. | Bidang Pengembangan Desa Inovasi   | 1. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul<br>2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul<br>3. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul<br>4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul<br>5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul<br>6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul<br>7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul<br>8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul<br>9. Camat se Kabupaten Bantul<br>10. Koordinator Pendamping Desa sebanyak 4 (empat) orang |   |
| 8. | Bidang Fasilitasi Kegiatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Masyarakat | 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul<br>2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul  |   |

BUPATI BANTUL,  
  
 ttd  
  
 SUHARSONO